

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan hal yang fundamental dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah perkembangan pesat industri kesehatan dan obat-obatan, konsumen seringkali dihadapkan pada berbagai macam pilihan produk yang tidak selalu dapat dijamin keamanannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang mengundang regulasi terhadap obat untuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan.¹ Akan tetapi, salah satu isu yang krusial adalah peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar kualitas, baik yang diproduksi secara ilegal maupun yang beredar tanpa pengawasan yang memadai. Obat yang tidak terstandarisasi, termasuk obat-obat beracun atau berbahaya, berisiko tinggi menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan penggunanya, baik dalam bentuk keracunan, reaksi alergi, atau gangguan kesehatan lainnya.

Penyalahgunaan obat berbahaya seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai potensi risiko dari produk yang mereka konsumsi. Hal ini memperburuk tantangan dalam menciptakan sistem perlindungan

¹ Ardhita Khaerunissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Sirup Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN), 2023, hal 1.

konsumen yang efektif, terutama dalam sektor kesehatan. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap peredaran obat, termasuk obat beracun, sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari dampak negatif yang mungkin timbul. Pemerintah, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) dan lembaga terkait lainnya, memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap obat yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan risiko penggunaan obat yang tidak terkontrol juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, serta edukasi yang memadai, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sehat, dan terlindungi dari bahaya obat berbahaya atau beracun yang bisa mengancam keselamatan mereka.

Terutama ketika menyangkut produk-produk yang dikonsumsi oleh kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam hal ini anak memiliki hak yang sama dalam kelompok masyarakat. “Anak dibawah umur sebagai konsumen juga berhak atas hal-hal yang melekat pada konsumen pada umumnya, yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.”²

Akan tetapi anak tidak memiliki kecakapan hukum dikarenakan masih belum cukup

² Uswatun Hasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Masalah Mursalah”, Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019, hal 5.

umur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang mengatur anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan WHO (*World Health Organization*) mengatakan bahwa “obat batuk sirup beracun hingga kini masih menjadi ancaman global.”³ Dilansir dari data ada 324 (tiga ratus dua puluh empat) kasus anak dibawah umur yang telah kehilangan nyawanya karena obat sirup beracun, sehingga BPOM digugat oleh masyarakat yang terkena musibah ini. Kasus ini baru saja di data pada tahun 2022, dalam jangka waktu hanya beberapa bulan saja tetapi jumlah korban dalam kasus ini bertambah secara signifikan.⁴ Terkait dengan hal tersebut BPOM sebagai perwakilan yang bertugas untuk mencegah hal seperti ini harus turut bertanggung jawab. sudah selayaknya BPOM menginvestigasi obat sirup beracun tersebut mengingat banyaknya korban yang sudah terkena musibah tersebut.

Pada tahun 2022, Indonesia digemparkan dengan kasus obat sirup “paracetamol drops”, “Paracetamol Sirup Rasa Peppermint” yang diproduksi oleh PT Afi Farma yang mengandung bahan kimia *propilen glikol* (PG). *Propilen glikol* ini mengandung *Etilen Glycol* (EG) dan *Dietilen Glycol* (DEG) melebihi batas aman

³ “WHO Ungkap Obat Batuk Sirup Beracun Masih Mengancam Dunia”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230617152155-255-963165/who-ungkap-obat-batuk-sirup-beracun-masih-mengancam-dunia>, Diakses pada tgl 19 Februari 2024.

⁴ “Obat Sirup Berbahaya: 324 Anak Meninggal, BPOM Digugat” <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221226174054-33-400254/obat-sirup-berbahaya-324-anak-meninggal-bpom-digugat>, diakses pada tgl 15 februari 2024.

dikonsumsi sehingga dapat menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak-anak.⁵ Menurut penjelasan BPOM, “*Tolerable Daily Intake (TDI)* adalah ambang batas aman untuk cemaran EG maupun DEG sebanyak 0,5 mg/kg berat badan per hari. Per 19 Oktober 2022, hasil uji sampling terhadap 39 (tiga puluh sembilan) *batch* dari 26 (dua puluh enam) jenis sirup obat menunjukkan kontaminasi EG dan DEG pada 5 (lima) produk melebihi ambang batas keamanan.”⁶

Tragedi ini mengakibatkan ratusan anak mengalami gagal ginjal serius bahkan meninggal dunia. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam sistem pengawasan dan produksi obat-obatan di Indonesia. Kasus obat sirup berbahan kimia berbahaya ini membuat konsumen dirugikan keamanan dan kenyamanannya karena sudah merenggut nyawa sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) anak dibawah umur dari 324 (tiga ratus dua puluh empat) korban yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.⁷ Sehingga seharusnya dilakukan tindakan ganti rugi terhadap konsumen yang sudah dirugikan haknya. Banyak korban yang hingga saat ini mengalami gagal ginjal akut dan penyakit lainnya. Anak sebagai korban yang terkena penyakit ini tidak diberikan kompensasi yang cukup

⁵ Lutfiah Alya, Pratiwi, Suharsih, dkk, “Frekuensi Kasus Gagal Ginjal Pada Anak Yang Disebabkan Obat – Obatan Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Pada Tahun 2022”, Jawa Barat, Jurnal Cahaya Mandalika, 2023, hal 123.

⁶ Agnes Monica Aritonang dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Pengedaran Obat Sirup Anak Yang Mengakibatkan *Acute Kidney Injury (AKI)*”, Sidoarjo, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2024, hal 23.

⁷ “Update Kasus Gagal Ginjal: 324 Kasus Terdiagnosis, 194 orang meninggal” https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/09000301/update-kasus-gagal-ginjal-324-kasus-terdiagnosis-194-orang-meninggal#google_vignette diakses pada tgl 2 Desember 2024.

dan layak oleh para pelaku usaha sehingga hak-hak konsumen diabaikan oleh pelaku usaha.

“Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan adanya kasus ini mengeluarkan pedoman bagi semua apoteker untuk menghentikan sementara penjualan sirup obat anak.”⁸ Arahan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 termuat dalam Surat Edaran No.SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Gagal Ginjal Akut Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada anak.

Berangkat dari kasus ini menunjukkan pentingnya implementasi yang ketat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), khususnya dalam konteks industri farmasi. Undang-undang ini seharusnya menjadi instrumen hukum yang efektif dalam melindungi konsumen dari produk-produk yang membahayakan kesehatan dan keselamatan. Namun, maraknya kasus obat sirup beracun menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan.

Kasus yang sedang berlangsung ini sudah diputuskan dengan putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kdr di tingkat Pengadilan Negeri Kediri yang memutus perkara dengan perkara pidana yang dimana korban-korban lain tidak mendapatkan ganti

⁸ Afrilian Rizki Fahreza, Evi Kongres, “Pengawasan Kementerian Kesehatan Dan BPOM Atas Peredaran Obat Sirup Anak yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut”, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 6 No. 2, hal 103.

rugi yang sudah tertimpa karena kelalaian dari pelaku usaha yang mengedarkan dan menjual obat beracun kepada anak dibawah umur. Dalam perkara ini juga masih diajukan banding dari pihak penuntut umum karena masih banyak hal yang dirasa janggal karena luasnya distribusi obat beracun ini yang sudah beredar di kalangan masyarakat.

Pelaku usaha, sebagai pihak yang memproduksi dan mengedarkan produk, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan produknya. Pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha masih bermakna luas dan sangat relevan dengan masyarakat di Indonesia. Semua pelaku usaha sama dengan masyarakat pada umumnya memiliki hak dan kewajiban. Hak dari pelaku usaha adalah mendapatkan pembayaran yang disepakati oleh para pihak, sedangkan kewajiban seorang pelaku usaha adalah memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha yang dilakukannya.⁹ Itikad baik yang dimaksud adalah tidak memberikan informasi, produk, dan harga yang tidak tepat kepada para konsumen yang hendak menggunakan produk atau jasa dari pelaku usaha.

Ada beberapa aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang sebagai pelaku usaha yang diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, “Hukum Tentang Perlindungan Konsumen”, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 33.

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen secara eksplisit mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang lalai masih menjadi tantangan besar.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah mengingat korban dalam kasus ini adalah anak di bawah umur, yang merupakan kelompok yang seharusnya mendapat perlindungan khusus dari negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif mengenai tanggung jawab dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha dalam kasus obat sirup beracun, khususnya ketika korbannya adalah anak di bawah umur. Analisis ini tidak hanya akan membahas aspek pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga mengkaji efektivitas sanksi yang ada dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penyempurnaan sistem perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks produk-produk yang ditujukan untuk anak-anak.

“Pertanggung-jawaban merupakan konsekuensi yang timbul karena adanya hak dan kewajiban sebagai salah satu unsur hak asasi manusia dan hak hukum.”¹⁰ Salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah jual beli antar konsumen dan pelaku usaha. Hak dalam jual beli antar konsumen dan pelaku usaha

¹⁰ Arnanda Umbah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia”, Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2018, Vol VI, hal 46.

dapat di kaitkan dengan hak asasi manusia yang tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional saja tetapi dengan banyaknya perhatian dari negara Internasional juga membuat hak asasi manusia menjadi penting untuk kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang yang memiliki nilai jual, dimana salah satu pihak yang biasa disebut “penjual” atau pelaku usaha yang menjual barang tersebut, dan pihak lain yang biasa disebut “pembeli” atau konsumen membeli barangnya.¹¹ Jual beli lahir dari sebuah perjanjian yang di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya sehingga memunculkan hak dan kewajiban dari para pihak.¹²

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban dari kegiatan jual beli, salah satu hak dari konsumen adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari barang yang akan dikonsumsi/digunakan dari jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Kewajiban dari seorang konsumen juga diperlukan agar kegiatan jual beli dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kewajiban dari konsumen adalah “membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.”¹³ Jika kewajiban konsumen tidak dipenuhi maka hal-hal yang akan dirasakan oleh konsumen tidak akan menyenangkan karena dari tidak diberikannya barang yang akan di gunakan, kesalahan dalam kegunaan barang, efek samping dari penggunaan barang. Hal-hal ini bila dialami oleh konsumen akan

¹¹ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dkk, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli”, Bandung, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2021, Vol 3, hal 14.

¹² Wijaya Gunawan, Kartini Muljadi, “Jual Beli”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, Cetakan 2, hal 7.

¹³ *Ibid*, hal 30.

memberikan konsumen tidak melakukan kewajibannya sebagai konsumen maka pelaku usaha tidak wajib untuk mengganti rugi/membalas complain yang diberikan oleh konsumen, karena konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan diri mereka sendiri.

Hak dan kewajiban dari para pihak membuat banyak aspek yang wajib dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan jual beli. Hak dan kewajiban ini dapat dikaitkan dengan kegiatan jual beli yang dapat menimbulkan konsekuensi jika hak dan kewajiban tidak dijalankan para pihak. Konsekuensi yang muncul karena tidak terpenuhi hak dan kewajiban ini adalah sanksi yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi. Diberikannya sanksi ini maka para pihak yang melakukan kegiatan jual beli dapat terlindungi dan memiliki kepastian hukum. Munculnya masalah yang dikarenakan adanya kelalaian salah satu pihak maka dapat mendapatkan kepastian hukum untuk menyelesaikan perkara.

Mengacu pada tingginya jumlah korban dan kerugian yang diderita oleh korban baik secara materiil maupun immateriil, pemerintah harus mengambil tindakan yang cepat agar kasus seperti ini dapat dicegah dan tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Dikarenakan banyaknya korban adalah anak di bawah umur maka di khawatirkan dapat memicu tidak stabilnya keadaan negara Indonesia karena banyaknya anak yang terkena penyakit gagal ginjal akut dan dapat membuat generasi penerus bangsa menjadi goyah. Pemerintah sudah membentuk lembaga yang bertugas untuk mengawasi obat dan makanan yang diedarkan dalam negeri, lembaga tersebut bernama BPOM. Lembaga ini yang

bertugas untuk mengawasi peredaran dan pendaftaran seluruh produk yang berhubungan dengan obat dan makanan. Salah satu contoh peraturan yang dibuat oleh BPOM adalah “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik” (selanjutnya disebut PerBPOM 7/2024). Peraturan mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi sebuah obat yang ingin dijual harus memenuhi standar dari BPOM sehingga tidak memproduksi obat yang merugikan para konsumen. Peraturan tersebut apabila dilanggar maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus obat sirup beracun bagi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam kasus obat sirup beracun bagi anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penulisan ini ialah:

- a. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai pertanggung jawaban hukum dan ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat

adanya itikad tidak baik dalam produksi obat batuk beracun yang diproduksi pelaku usaha.

- b. Untuk pengembangan ilmu hukum mengenai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen terhadap praktik itikad baik dalam produksi obat oleh pelaku usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Program studi Hukum Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan.
- b. Untuk memperkaya literatur akademis mengenai interpretasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam kasus yang melibatkan konsumen anak dibawah umur.
- c. Menyediakan analisis mendalam tentang konsep tanggung jawab dan sanksi bagi pelaku usaha dalam industri farmasi, yang dapat menjadi rujukan untuk penelitian - penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan untuk evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks produk farmasi untuk anak dibawah umur.
- b. Memberikan gambaran tentang konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi jika terjadi pelanggaran, sehingga dapat mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab, yang meliputi :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penelitian meliputi latar belakang topik yang akan diangkat, rumusan masalah yang akan ditemukan jawabannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi 2 bagian sub bab yang pertama memuat konsep perlindungan konsumen, sub bab kedua membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha yang meliputi konsep tanggung jawab dalam hukum, bentuk bentuk tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab produk, tanggung jawab pelaku

usaha dalam UU Perlindungan konsumen.. Penjelasan-
penjelasan dalam bab ini juga bersumber dari Peraturan
perundang undangan yang berlaku, kamus, jurnal, tesis, buku,
jurnal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, jenis
data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis dari 2 rumusan
masalah yang ditetapkan. 4.1 Hasil Penelitian. 4.2 Analisis
Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam kasus obat sirup beracun
bagi anak dibawah umur menurut UU Perlindungan Konsumen.
4.3 Analisis Pelaku Usaha dalam kasus obat sirup beracun bagi
anak dibawah umur menurut UU Perlindungan Konsumen

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari setiap rumusan masalah
yang diangkat dalam skripsi ini. Juga terdapat saran yang akan
ditujukan kepada beberapa pihak yakni saran bagi pemerintah,
saran bagi Masyarakat dan saran terhadap penulisan skripsi ini.